

BULLETIN.

SIPF - Edisi #3, 2020


#ProduktifAmanCovid19



PERGANTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERSEROAN

CATATAN KEGIATAN INDONESIA SIPF

HIGHLIGHT STATISTIK 2020



PT PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK
INDONESIA

IDX Building, Tower 2, Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Ph. 021 - 515 5553
helpdesk@indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id

Tambahan Perlindungan bagi Investor Pasar Modal melalui Disgorgement dan Disgorgement Fund



Di tengah kondisi perekonomian yang belum kunjung stabil karena adanya pandemi Covid-19, Pasar Modal Indonesia merupakan salah satu industri yang masih kokoh berdiri dan turut diharapkan sebagai penopang perekonomian Indonesia, yang kini terancam terjun ke jurang resesi. Satu faktor yang membuat Pasar Modal Indonesia masih kuat berdiri hingga saat ini yaitu semakin meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Selain menabung, melakukan investasi di pasar modal kini menjadi tren yang sedang berkembang di masyarakat.

Dengan dibentuknya disgorgement fund, maka nantinya pelaku pelanggaran hukum yang terbukti melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi ataupun denda oleh OJK. Kemudian, denda tersebut akan menjadi sumber disgorgement fund yang akan diberikan sebagai kompensasi bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian dalam berinvestasi, termasuk Investor.

Layaknya Yin and Yang, selalu ada dua mata sisi dalam setiap kondisi. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal Indonesia, meningkat pula berbagai tindakan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab dalam mengambil keuntungan dari pihak-pihak yang dirugikan, termasuk investor. Menindaklanjuti masalah tersebut, sejak tahun 2019 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membentuk sebuah mekanisme perlindungan investor dalam bentuk Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*disgorgement*) yang merupakan mekanisme pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan menggunakan *disgorgement fund* atau dana penggantian kerugian Investor Pasar Modal akibat pelanggaran hukum terhadap undang-undang pasar modal dan regulasi lain yang terkait.

OJK merealisasikan rencana pembentukan *disgorgement fund* ini dengan menerbitkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) yang telah diunggah di situs resmi OJK. Hingga saat ini, proses pembentukannya masih terus berjalan dan diupayakan untuk dapat segera diimplementasikan. Dalam RPOJK tersebut diatur terkait mekanisme pelaksanaan *disgorgement fund* dan dana penggantian kerugiannya atau *disgorgement fund*.

Disebutkan dalam RPOJK bahwa pihak yang berwenang memberikan sanksi *disgorgement fund* adalah OJK. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar dapat berbentuk denda dengan ketentuan besaran yang sama dengan jumlah keuntungan

dari pelanggaran undang-undang pasar modal yang dilakukan. Selain itu, pelanggar dapat pula dikenakan bunga dengan nilai yang dihitung sejak dilakukannya pelanggaran sampai dengan ditetapkan adanya kasus *disgorgement fund* oleh OJK.

Gagasan pembentukan dan perumusan RPOJK *disgorgement fund* sebenarnya berasal dari *Securities and Exchange Commission* (SEC) di Amerika Serikat sebagai lembaga dengan fungsi yang sama dengan OJK. SEC membentuk *disgorgement fund* untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran di pasar modal seperti transaksi semu, transaksi dengan informasi orang dalam atau insider trading, hingga penyalahgunaan dana Investor.

Salah satu hal penting dalam merumuskan aturan ini adalah dengan mempertimbangkan sanksi tegas dalam penegakan hukum sehingga menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang menjadi pelanggar terhadap peraturan di pasar modal. OJK dalam merumuskan RPOJK *disgorgement fund* senantiasa berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* Pasar Modal Indonesia, khususnya Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan aturan-aturan dalam RPOJK tersebut banyak menyangkut emiten (Perusahaan Tercatat) yang terdaftar di BEI.

Dalam RPOJK, disebutkan bahwa pihak yang berwenang untuk mengenakan *disgorgement fund* adalah OJK dalam bentuk perintah tertulis. Selain pengenaan *disgorgement fund*, nantinya pelaku juga akan dikenai bunga, yakni nilai uang yang timbul dan wajib dibayar oleh pihak pelanggar. Nilainya yang dihitung sejak dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal, sampai dengan ditetapkannya *disgorgement fund*.

Kemudian, dalam draft aturan yang sama,

dana ini disebutkan akan dikelola oleh administrator yang ditunjuk oleh OJK. Administrator merupakan Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Dana Kompensasi Kerugian Investor. Draft aturan ini masih dalam tahap penyelesaian dan baru mulai berlaku 2 tahun setelah ditetapkan oleh OJK.

Sebenarnya kini di Indonesia telah dihimpun dan dibentuk Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang telah siap digunakan jika terdapat kasus kehilangan aset Investor. Walaupun sama-sama bertujuan untuk melindungi Investor, terdapat perbedaan antara DPP dengan *disgorgement fund*. DPP secara spesifik digunakan untuk mengganti kerugian Investor akibat penyalahgunaan (fraud) yang menyebabkan hilangnya aset dalam penyimpanan di Perusahaan Efek (Sekuritas) atau Bank Kustodian. Sementara, *disgorgement fund* digunakan untuk membayarkan ganti rugi kepada Investor akibat semua pelanggaran hukum di Pasar Modal Indonesia, asalkan bukan kerugian akibat keputusan investasi atau risiko investasi dari Investor itu sendiri.

Rencana pembentukan *disgorgement fund* patut disambut positif oleh semua pelaku pasar modal. Hal ini untuk menjawab kekhawatiran Investor terkait kemungkinan terjadinya penipuan di pasar modal seiring dengan meningkatnya minat berinvestasi pada masyarakat. Diharapkan dengan dibentuknya *disgorgement fund* maka kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal bisa semakin meningkat. Dan yang terpenting memberikan efek jera bagi pelanggar di pasar modal agar tercipta iklim pasar modal Indonesia yang sehat.

Pergantian Anggota Direksi Perseroan

Pada tanggal 25 September 2020, Indonesia SIPP telah melaksanakan pergantian Anggota Direksi Perseroan menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 dan keputusan di luar Rapat oleh Para Pemegang Saham secara sirkuler pada tanggal 25 September 2020. Pengambilan keputusan di luar rapat oleh Para Pemegang Saham ini dilaksanakan mengingat adanya keterbatasan waktu atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa. Keputusan yang diambil secara sirkuler ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil melalui RUPS, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun hasil keputusan di luar rapat yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham yaitu menyetujui Bapak Narotama Aryanto menjadi Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak Ignatius Girendroheru yang telah secara resmi mengundurkan diri setelah pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dan Ibu Mariska Aritany Azis menjadi Direktur Perseroan menggantikan Bapak Widodo yang resmi berakhir masa jabatannya setelah disetujuinya keputusan di luar rapat ini. Anggota Direksi Perseroan yang baru ini memiliki masa jabatan sampai dengan

ditutupnya penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan 2022.


Bapak Narotama Aryanto merupakan profesional di pasar modal yang sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager Internal Audit PT Bursa Efek Indonesia sejak bulan September 2013 hingga September 2020. Sedangkan Ibu Mariska Aritany Azis sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Penunjang Indonesia SIPP periode 2013 hingga September 2020.

Direksi Perseroan yang baru akan memulai tugas dengan melanjutkan program kerja Direksi Perseroan periode 2019-2022 yang saat ini masih terus berjalan. Beberapa program kerja strategis yang menjadi fokus Perseroan diantaranya peningkatan batas maksimal ganti rugi Pemodal dan Kustodian yang mana progresnya saat ini yaitu kajian mengenai peningkatan batas maksimal ganti rugi tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan (SRO) pada tanggal 1 Oktober 2020. Jika rencana peningkatan batas maksimal ganti rugi Pemodal dan Kustodian ini disetujui oleh OJK, maka Indonesia SIPP dapat memberikan penggantian kepada Pemodal yang mengalami kehilangan aset yang diakibatkan oleh fraud maksimal sebesar Rp 200juta per Pemodal dan Rp 100miliar per Kustodian, yang sebelumnya sebesar Rp 100juta per Pemodal dan Rp 50miliar per Kustodian.

Kemudian, program kerja strategis yang juga masih menjadi fokus Perseroan yaitu pelaksanaan simulasi penanganan klaim. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji materi dan efektivitas ketentuan terkait penanganan klaim serta menguji kesiapan infrastruktur Indonesia SIPP dan pihak-pihak terkait dalam menghadapi kemungkinan terjadinya klaim oleh Pemodal sehingga mendapatkan gambaran kemampuan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) pada saat ini dalam menghadapi kemungkinan ganti rugi terhadap Pemodal. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, seluruh aspek yang terkait dan terlibat pada proses klaim dapat berjalan dengan baik apabila kedepannya terdapat proses klaim oleh Pemodal.

Selain dua program kerja strategis tersebut, tentunya Perseroan juga masih memiliki sejumlah inisiatif dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Perseroan. Kedepannya, dengan adanya Direksi Perseroan yang baru ini diharapkan Perseroan dapat menyelesaikan setiap program kerja dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan target yang dicanangkan. Lebih lanjut, saat ini Perseroan juga telah sedang menyusun rencana kerja dan kegiatan untuk tahun 2021 yang tetap mengedepankan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemodal.

Indonesia SIPF Core Values



Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

Sehubungan dengan pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim di tahun 2020 ini, maka pada bulan Juli hingga September 2020, Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, diantaranya melakukan proses rekrutmen responden yang melibatkan para investor pasar modal, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan SRO dan pelaksanaan FGD dengan calon anggota komite klaim. Kemudian masih dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menanggulangi virus Covid-19 dengan menerapkan social dan physical distancing, maka seluruh kegiatan Indonesia SIPF yang bersifat tatap muka, seperti sosialisasi, edukasi, kunjungan ke Anggota DPP, dan sebagainya hingga bulan September 2020 ini tetap menggunakan media digital (online). Sepanjang bulan Juli hingga September 2020 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komunitas Investor Pasar Modal, Galeri Investasi, dan sekuritas yang menjadi Anggota DPP. Gencarnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemodal sekaligus menarik dan mengedukasi calon pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim

Kegiatan ini merupakan sebuah inisiatif yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji materi dan efektifitas regulasi terkait Penanganan Klaim dan Pelaksanaan Hak Subrogasi; Menguji kesiapan infrastruktur Indonesia SIPF dan pihak-pihak terkait dalam menghadapi kemungkinan terjadinya klaim

oleh Pemodal; dan Mendapatkan gambaran kemampuan Dana Perlindungan Pemodal pada saat ini dalam menghadapi kemungkinan ganti rugi terhadap Pemodal. Pada tanggal 27-31 Agustus 2020, Indonesia SIPF telah melaksanakan rekrutmen responden simulasi penanganan klaim yang melibatkan para investor pasar modal. Kegiatan ini diinformasikan kepada investor melalui sosial media Indonesia SIPF. Kemudian, menindaklanjuti arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai

pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim ini maka Indonesia SIPF perlu melakukan FGD dengan SRO, yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 dan FGD dengan calon anggota komite klaim yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020. Kedua kegiatan FGD ini dilakukan dalam rangka persiapan dan identifikasi segala kebutuhan dan permasalahan yang sekiranya berkaitan dengan pihak-pihak tersebut pada saat terjadinya klaim.

Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan BEI telah dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2020 melalui penyelenggaraan kelas *online* menggunakan Microsoft Teams. Peserta kegiatan ini yaitu para *influencer* atau mereka yang berkecimpung di dunia digital (seperti Instagram, Twitter, dan Youtube) dan telah memiliki pengikut hingga ribuan bahkan ratusan ribu. Dengan adanya kerjasama dengan para *influencer* ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan tingkat *awareness* masyarakat untuk mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020, Indonesia SIPF berkesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi *online* melalui IG Live Bersama dengan Kantor Per-

wakilan BEI Aceh. Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan investor dan calon investor di wilayah Aceh dapat memahami peran dan fungsi Indonesia SIPF.



Selanjutnya, Indonesia SIPF juga bekerjasama dengan komunitas pasar modal yakni Investor Saham Pemula (ISP) wilayah Bandung, Jawa Barat pada tanggal 15 Agustus 2020 melalui aplikasi Zoom *Video Conference*. Setelah itu, pada tanggal 19 Agustus 2020, Indonesia SIPF kembali diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur melalui IG Live.

Tak ketinggalan, Indonesia SIPF juga bekerjasama dengan Anggota DPP untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan investor di

pasar modal. Pada tanggal 27 Agustus 2020, untuk kesekian kalinya Indonesia SIPF menjalin kerjasama dengan PT Indo Premier Sekuritas dalam melaksanakan investor gathering secara *online* melalui aplikasi Zoom *Video Conference*. Kegiatan ini diikuti oleh para investor dari PT Indo Premier Sekuritas.

Dengan berbagai penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut, diharapkan investor dan calon investor pasar modal mengetahui keberadaan Indonesia SIPF sebagai lembaga perlindungan investor, dan memahami peran dan fungsinya dalam memberikan penggantian ganti rugi kepada aset investor yang hilang diakibatkan oleh fraud, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi dan minat calon investor untuk mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Highlight Kegiatan




Highlight Statistik 2020

(Hingga September 2020)


Nilai DPP

◆ Rp 212.553.828.088, Growth YTD: 12,41%




Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

◆ 1.717.046, Growth YTD: 21,37%



Total Aset Pemodal yang Dilindungi

◆ Rp 3.618 Triliun, Growth YTD: -19,51%



Layanan Pengaduan & Konsultasi Pemodal

Hotline
021 515 5553

@indonesiasipf
www.indonesiasipf.co.id

Redaksi
Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin